



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON**  
Tempat lahir : Purba Bangun (Sumut)  
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 06 Juni 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalur 2E Rt.002 Rw.005 Desa Rimba Makmur  
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 237/Pid.B/2019/ PN.Bkn tanggal 28 Mei 2019;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP tersebut dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Baju Kaus Lengan Panjang warna Coklat ;
  - 1 (satu) Helai Kaus Lengan Pendek warna merah jingga ;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Training warna Orange ;
  - 1 (satu) Helai Celana Short warna Biru Dongker ;
  - 1 (satu) Helai BH warna Hitam ;
  - 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Biru Muda.Dikembalikan kepada INDAH
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **JHON**, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalur 2E RT 002 RW 005 Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 07.15 wib saksi INDAH yang pada saat itu sedang berada dirumah bersama 2 (dua) orang adiknya, ibu saksi yaitu FATIMAH dan Bapak Tiri saksi yaitu Terdakwa SAHRUDDIN RAMBE, kemudian kedua adik saksi berangkat sekolah dan sekira jam 07.45 Wib ibu saksi pergi melayat ke Ujung Batu dan saksi pun

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk-duduk di depan rumah. Sekira jam 08.00 Wib saksi dipanggil oleh Terdakwa ke dalam rumah dengan berkata "SINTA, SINI KAU!" dan saksi jawab "NGAPA PAK?" dan Terdakwa berkata lagi "TAK URUT KAU" dan saksi jawab "NGGAK MAU, MAMAK AJA" dan Terdakwa mendatangi dan menarik saksi sambil berkata "AYO MASUK, BANDEL KALI KAU" dan saksi pun masuk ke dalam rumah, setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi disuruh baring oleh Terdakwa dengan nada keras "BARING" sehingga saksi takut dan langsung berbaring lalu saksi disuruh telungkup di tikar yang berada di ruang tamu oleh Terdakwa, setelah saksi telungkup celana training yang saksi kenakan dibuka oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mulai mengurut betis saksi kemudian saat mau mengurut paha saksi karena saksi menggunakan celana pendek dan susah mengurutnya sehingga Terdakwa berkata "BUKA AJA CELANANYA" namun saksi diam saja, sehingga Terdakwa lalu membuka celana saksi dan mengurut paha saksi kemudian mengurut pantat lalu pinggang saksi dan menaikkan baju saksi untuk mengurut punggung saksi dan karena saksi masih pakai baju tidak semua punggung saksi diurut dan Terdakwa langsung mengurut leher saksi dan setelah itu Terdakwa berkata "TERLENTANG!" kemudian saksi terlentang, setelah terlentang Terdakwa mulai mengurut paha saksi lagi dan kemudian mengurut perut saksi dan setelah itu Terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi dengan jari -jarinya hingga masuk ke dalam kemaluan saksi berulang kali sehingga saksi berkata "KOK KAYAK GINI NGURUTNYA PAK?" namun Terdakwa diam saja dan melanjutkannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan saksi membuka baju saksi namun saksi masih menggunakan BH kemudian Terdakwa menyuruh saksi berbalik kemudian saksi berbalik dan setelah itu Terdakwa membukakan kancing BH saksi, lalu Terdakwa memegang payudara saksi dan juga memainkan puting payudara saksi, mengalami itu saksi kaget dan berkata "KOK GINI NGURUTNYA?" namun Terdakwa tetap melanjutkannya dan tidak lama

*halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu Terdakwa menaiki badan saksi duduk di atas tepat di kemaluan saksi dan langsung menciumi leher saksi, karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi mendorong Terdakwa dengan cara menolak dadanya sambil berkata "ASTAGHFIRULLAH ALADZIM PAK, ISTIGHFAR PAK, KUBILANG SAMA MAMAK" dan Terdakwa langsung berkata "ASTAGHFIRULLAH ALADZIM NAK, AMPUNI BAPAK" sambil Terdakwa menangis sehingga saksi ikut menangis dan setelah itu Terdakwa meminta maaf dan memakaikan celana saksi kemudian saksi berkata "TAK BILANGIN MAMAK" namun Terdakwa langsung berkata "KALO KAU BILANGIN MAMAK TAK PERKOSA BETULAN KAU NANTI" dan karena takut saksi berkata "IYA". Setelah itu saksi diajak Terdakwa makan sate di warung dan setelah pulang Terdakwa pergi kerja dan setelah itu saksi pergi mandi dan mengurung di dalam kamar sambil menangis karena mengingat kejadian yang saksi alami dan saksi sempat ingin buuh diri denga meminum Racun tanaman/ Roundap namun saksi tidak bisa membukanya sehingga saksi menggunting rambut saksi sampai botak. Sekira jam 13.30 Wib kedua adik saksi pulang sekolah kemudian menangis melihat rambut saksi botak dengan berkata "KOK GINI RAMBUT KAK SINTA?" dan saksi hanya diam sambil menagis. Sekira jam 15.00 Wib ibu saksi pulang dari melayat kemudian melihat rambut saksi botak ikut menangis dan bertanya kepada saksi "KENAPA NAK?" dan saksi diam saja sambil menangis dan ibu saksi terus bertanya dan selang beberapa lama saksi menjawab pertanyaan ibu saksi dengan menjawabnya seperti yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi kemudian ibu saksi terkejut dan memberitahukannya kepada Pak RT Sdr. SULI kemudian Pak RT datang kerumah dengan beberapa warga sekitar. Tidak lama setelah itu Terdakwa datang kemudian bapak tiri saksi dimarahi oleh ibu saksi sehingga mereka ribut mulut dan karena ribut tersebut sehingga warga sekitar berdatangan dan dirumah saksi jadi ramai, kemudian Terdakwa ditanyai oleh Pak RT dan Pak RW JUWANDI namun

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mengaku, hingga Pak RW JUWANDI menelepon Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok namun Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga namun tidak berhasil dikejar. Atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SINTA merasa malu dan stress sehingga saat kejadian tersebut sudah berniat untuk bunuh diri karena tidak bisa sehingga saksi membotakkan kepala saksi dan saksi merasa sakit pada saat buang air kecil.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna merah jingga, 1 (satu) helai celana panjang training warna orange, 1 (satu) helai celana short warna biru dongker, 1 (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi SINTA pada saat dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER/165/III/KES.3/2019/RSB tanggal 7 Maret 2019 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. RANI OKTASARI dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik yaitu dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp. FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 21 Tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis, ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan kecil dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sinta Fatmida Als Sinta Binti Tumijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa perbuatan cabul terhadap diri saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di dalam Rumah saksi yang berada di Jalur 2E RT 002 RW 005 Desa Rimba Makmur Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi yaitu terdakwa yang merupakan bapak tiri saksi.
- Bahwa pada awalnya ibu saksi yaitu saksi Fatimah pergi melayat ke Ujung Batu, 2 (dua) orang adek saksi sedang pergi sekolah, hanya saksi dan terdakwa yang berada di rumah pada saat itu, lalu saat saksi duduk-duduk di depan rumah, saksi dipanggil oleh terdakwa ke dalam rumah dengan berkata "Sinta, sini kau!" dan saksi jawab "ngapa pak?" dan dia berkata lagi "tak urut kau" dan saksi jawab "nggak mau, mamak aja" dan Terdakwa mendatangi dan menarik saksi sambil berkata "ayo masuk, bandel kali kau" dan saksi pun masuk ke dalam rumah, setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi disuruh baring oleh Terdakwa dengan nada keras "baring" sehingga saksi takut dan langsung berbaring lalu saksi disuruh telungkup di tikar yang berada di ruang tamu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi telungkup celana training yang saksi kenakan dibuka oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mulai mengurut betis saksi kemudian saat mau mengurut paha saksi karena saksi menggunakan celana pendek dan susah mengurutnya sehingga Terdakwa berkata "buka aja celananya" namun saksi diam saja, sehingga Terdakwa lalu membuka celana saksi dan mengurut paha saksi kemudian mengurut pantat lalu pinggang saksi

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan menaikkan baju saksi untuk mengurut punggung saksi dan karena saksi masih pakai baju tidak semua punggung saksi diurut dan Terdakwa langsung mengurut leher saksi dan setelah itu Terdakwa berkata "terlentang!" kemudian saksi terlentang, setelah terlentang Terdakwa mulai mengurut paha saksi lagi dan kemudian mengurut perut saksi dan setelah itu Terdakwa memegangi dan mengelus-elus kemaluan saksi dengan jari-jarinya hingga masuk ke dalam kemaluan saksi berulang kali sehingga saksi berkata "kok kayak gini ngurutnya pak?" namun Terdakwa diam saja dan melanjutkannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan saksi membuka baju saksi namun saksi masih menggunakan BH kemudian Terdakwa menyuruh saksi berbalik kemudian saksi berbalik dan setelah itu Terdakwa membukakan kancing BH saksi, lalu Terdakwa memegangi payudara saksi dan juga memainkan puting payudara saksi, mengalami itu saksi kaget dan berkata "kok gini ngurutnya?" namun Terdakwa tetap melanjutkannya dan tidak lama;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki badan saksi duduk di atas tepat di kemaluan saksi dan langsung menciumi leher saksi, karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi mendorong Terdakwa dengan cara menolak dadanya sambil berkata "astaghfirullah aladzim pak, istighfar pak, kubilang sama mamak" dan Terdakwa langsung berkata "astaghfirullah aladzim nak, ampuni bapak" sambil Terdakwa menangis sehingga saksi ikut menangis dan setelah itu Terdakwa meminta maaf dan memakaikan celana saksi kemudian saksi berkata "tak bilangin mamak" namun Terdakwa langsung berkata "kalo kau bilangin mamak tak perkosa betulan kau nanti" dan karena takut saksi berkata "iya". Setelah itu saksi diajak Terdakwa makan sate di warung dan setelah pulang Terdakwa pergi kerja dan setelah itu saksi pergi mandi dan mengurung di dalam kamar sambil menangis karena mengingat kejadian yang saksi alami dan saksi sempat ingin buuh diri denga meminum Racun tanaman/ Roundap

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak bisa membukanya sehingga saksi menggunting rambut saksi sampai botak;

- Bahwa sekira jam 13.30 Wib kedua adik saksi pulang sekolah kemudian menangis melihat rambut saksi botak dengan berkata "KOK *gini rambut kak sinta?*" dan saksi hanya diam sambil menagis. Sekira jam 15.00 Wib ibu saksi pulang dari melayat kemudian melihat rambut saksi botak ikut menangis dan bertanya kepada saksi "*kenapa nak?*" dan saksi diam saja sambil menangis dan ibu saksi terus bertanya dan selang beberapa lama saksi menjawab pertanyaan ibu saksi dengan menjawabnya seperti yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi kemudian ibu saksi terkejut dan memberitahukannya kepada Pak RT Sdr. SULI kemudian Pak RT datang kerumah dengan beberapa warga sekitar. Tidak lama setelah itu Terdakwa datang kemudian bapak tiri saksi dimarahi oleh ibu saksi sehingga mereka ribut mulut dan karena ribut tersebut sehingga warga sekitar berdatangan dan dirumah saksi jadi ramai, kemudian Terdakwa ditanyai oleh Pak RT namun tidak mengaku, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok namun Terdakwa melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sinta merasa malu dan stress sehingga saat kejadian tersebut sudah berniat untuk bunuh diri karena tidak bisa sehingga saksi membotakkan kepala saksi dan saksi merasa sakit pada saat buang air kecil.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna merah jingga, 1 (satu) helai celana panjang training warna orange, 1 (satu) helai celana short warna biru dongker, 1 (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi Sinta pada saat dicabuli oleh Terdakwa.

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dicabuli terdakwa saksi tidak ada diiming-imingi hadiah melainkan saksi diancam akan diperkosa apabila saksi memberitahunya kepada ibu saksi sdr. Fatimah

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

## 2. Saksi Fatimah Als Ibuk Rambe Binti Kromo Suwiti (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Dalam Rumah saksi yang berada di Jalur 2E RT 002 RW 005 Desa Rimba Makmur Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh Anak kandung saksi yaitu korban Sinta Famida.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 07.45 Wib saksi pergi melayat ke Ujung Batu dan Sekira jam 15.00 Wib saksi pulang kemudian saksi mendengar suara tangisan anak-anak saksi dan saat itu saksi melihat anak saksi Sinta Famida sudah gundul/botak sehingga saksi bertanya "*siapa yang melakukan nak, kau salah apa nak?*" namun anak saksi tidak menjawab dan tetap menangis sambil melamun kemudian saksi membawa anak saksi kedalam kamar dan disana saksi menanyai anak saksi lagi dan anak saksi berkata sambil menangis "*bapak tadi megang susu sama kemaluan saya mak*" mendengar perkataan anak saksi sehingga saksi terkejut dan menyuruh anak saksi yang masih sekolah untuk menjemput Pak RT. Kemudian datang Pak RT Sulianto dan tidak lama Pak RW Juwandi juga datang menanyakan permasalahan tersebut ke anak saksi Sinta Famida dan tidak lama wargapun makin ramai datang kerumah saksi. Tidak lama setelah itu suami saksi datang kemudian saksi marah-marah kepada suami saksi sehingga saksi ribut mulut namun suami saksi tidak mengakui perbuatannya kepada anak saksi

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan suami saksi berkata kepada saksi "*cuma kupukul dadanya gara-gara ngambil nasi lama kali*" namun saksi tidak percaya sehingga kami ribut dan warga sekitar berdatangan dan dirumah saksi jadi ramai. Kemudian suami saksi ditanyain oleh Pak RT namun suami saksi tidak mengaku, kemudian suami saksi pergi kebelakang rumah dengan menggunakan spm dan suami saksi melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut bersama anak saksi Sinta Famida ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan suami saksi, anak saksi merasa malu dan stress sehingga Korban Sinta Famida saat kejadian tersebut sudah berniat untuk bunuh diri karena tidak bisa sehingga anak saksi membotakkan kepalanya.
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar rumah saksi saat itu sepi karena warga sekitar rumah saksi semuanya pergi melayat sehingga tinggal Anak saksi Sinta Famida dan suami saksi Sahrudin Rambe yang ada dirumah dan disekitar lingkungan rumah saksi.
- Bahwa keseharian di rumah anak saksi Sinta Famida sering dimarah oleh suami saksi, kalau adek-adeknya yang salah tapi yang dimarah dan disalahkan adalah Sinta, saksi tidak tahu kenapa suami saksi sering begitu, jadi biasanya anak saksi Sinta Famida takut dengan suami saksi.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian baru suami saksi ditangkap karena ia pulang ke rumah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dalam hal bahwa terdakwa saat ditanyai istrinya maupun pak RT tidak mengaku karena di rumah sudah banyak orang sehingga terdakwa takut dipukul warga

### 3. Saksi Sulianto Als Suli Als Pak RT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 namun untuk jamnya saksi tidak tahu dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Sdri. Fatimah yang berada di Jalur 2E RT 002 RW 005 Desa Rimba Makmur Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi dipanggil oleh anak dari Fatimah namun saat itu saksi tidak dirumah sehingga sehingga saksi diberitahukan oleh istri saksi dan saksi langsung kerumah Sdri. Fatimah.
- Bahwa yang menjadi korban pada perkara yang saksi maksudkan adalah Sinta Famida dan yang menjadi pelaku adalah Sahruddi Rambe dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka namun Sinta Famida merupakan Anak Tiri dari Sdri. Sahrudin Rambe.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat di warung kemudian saksi pulang dan diberitahukan oleh Istri saksi bahwa Sahrudin Rambe dan Fatimah ribut dirumahnya sehingga saksi pergi kerumah Sdri. Fatimah dan sesampainya disana saksi melihat Sinta sedang menangis dan saksi bertanya kepadanya namun Sdri. Sinta tidak ada menjawab dan hanya menangis. Kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan saksi melihat Sdr. Rambe pergi keluar rumah dan saksi bertanya "kemana pak rambe?" dan dijawabnya "ketempat ipul" namun tidak lama setelah itu Sdr. Rambe melarikan diri dengan menggunakan spm dan kami berusaha mengejar Sdr. Rambe namun tidak berhasil dikejar. Atas kejadian tersebut pihak keluarga korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku Sahrudin Rambe terhadap korban Sinta Famida yang saksi lihat korban merasa malu dan stress

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum penjara sekitar Tahun 2011 permasalahan Judi Jenis Nomor Togel selama 10 (Sepuluh) bulan di Lapas Pasir Pengaraian.
- Bahwa tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 08.00 wib di Ruang tamu didalam rumah terdakwa atau Sdri. Fatimah yang berada di Jalur 2E RT 002 RW 005 Desa Rimba Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar, korban yaitu saksi Sinta Famida merupakan anak tiri Terdakwa yang merupakan anak kandung dari Istri Terdakwa yaitu saksi Fatimah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 07.45 Wib istri Terdakwa pergi melayat ke Ujung Batu dan adek-adek Sinta berangkat ke sekolah sebelumnya, Terdakwa hanya bersama Sinta di rumah, tidak lama setelah itu sekira jam 08.00 Wib Terdakwa memanggil anak tiri Terdakwa kedalam rumah dengan berkata "*sinta, sini kau!*" dan dijawab anak tiri Terdakwa "*ngapa pak?*" dan Terdakwa berkata lagi "*tak urut kau*" dan dijawab "*nggak mau, mamak aja*" dan Terdakwa berkata "*udah, bapak aja yang ngurutnya*" dan karena perkataan Terdakwa sehingga anak tiri Terdakwa masuk kedalam rumah dan Anak tiri Terdakwa masuk kedalam kamar membuka celana trainingnya sehingga anak tiri Terdakwa hanya menggunkan Celana Pendek dan baju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak tiri Terdakwa telungkup di tikar dekat ruang tamu kemudian Terdakwa mulai mengurut betis anak tiri Terdakwa kemudian Terdakwa mau mengurut paha anak tiri Terdakwa karena dia menggunakan celana pendek dan susah mengurutnya sehingga Terdakwa berkata "*buka aja celananya*" namun anak tiri Terdakwa diam saja sehingga Terdakwa buka celana anak tiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengurut pahanya kemudian mengurut pantatnya dan setelah itu Terdakwa

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurut pinggangnya dan menaikkan baju anak tiri Terdakwa untuk mengurut punggungnya dan karena anak Terdakwa masih pakai baju tidak semua punggung Terdakwa urut dan Terdakwa langsung mengurut lehernya dan setelah itu Terdakwa berkata "telrlentang!" kemudian anak tiri Terdakwa terlentang. Setelah terlentang Terdakwa mengurut paha anak tiri Terdakwa lagi dan kemudian Terdakwa mengurut perut anak tiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan anak tiri Terdakwa dengan jari tengah tangan kiri Terdakwa hingga masuk sedikit berulang kali dan tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa membuka baju dan anak Terdakwa membuka bajunya kemudian anak tiri Terdakwa hanya menggunakan BH sehingga Terdakwa menyuruh anak Terdakwa menyuruh anak Terdakwa berbalik agar ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membukakan kancing BH anak tiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memegang payudara anak tiri Terdakwa dan juga memegang puting payudara anak tiri Terdakwa kemudian anak tiri Terdakwa berkata "kok gini ngurutnya?" namun Terdakwa tetap melanjutkannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa menaiki anak tiri Terdakwa seperti menduduki anak tiri Terdakwa yang sedang terbaring dan langsung menciumi leher anak tiri Terdakwa. Karna perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa didorong oleh anak tiri Terdakwa dengan cara menolak dada Terdakwa sambil berkata "astaghfirullah aladzim pak, istighfar pak, kubilang sama mamak" dan sayapun langsung tersadar "astaghfirullah aladzim nak, ampuni bapak" kemudian Terdakwa mengambil celana dan celana dalam anak Terdakwa dan Terdakwa memakainya kepada anak tiri Terdakwa dan saat itu anak tiri Terdakwa berkata "kubilangkan mamak nanti!" dan Terdakwa menjawab "kau bilangkan mamak ku perkosa benaran kau nanti" sambil memasang celananya dan setelah selesai memasang celananya Terdakwa minta maaf kepada anak tiri Terdakwa sambil memeluknya dan

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata sambil menangis "*ampuni aku nak, maafkan aku nak*" sehingga anak tiri Terdakwa juga menangis;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa pergi kerja, sekira jam 16.00 Wib Terdakwa pulang dan tiba-tiba istri Terdakwa yang sudah ada di rumah langsung marah-marah kepada Terdakwa sambil berkata "*kau apain anakku?*" dan Terdakwa jawab "*gak ada kuapa-apain itu*" dan istri Terdakwa memaki-maki Terdakwa dengan perkataan yang Terdakwa tidak jelas mendengarnya kemudian istri Terdakwa berkata "*minggat kau dari rumah ini kalo gak kulaporkan kau ke polisi*", karena ribut tersebut sehingga warga sekitar berdatangan dan dirumah Terdakwa jadi ramai. Kemudian Pak RT Sulianto dan Pak RW Juwandi datang kerumah dan menanyain Terdakwa berulang kali namun Terdakwa tidak mengaku karena Terdakwa takut dimasa oleh warga dan setelah itu Terdakwa mandi dan setelah selesai Terdakwa berpakaian dan pergi kedepan rumah dan saat didepan rumah Terdakwa mendengar Pak RW Juwandi menelepon Pihak Kepolisian sehingga Terdakwa takut dan warga semakin ramai dan Terdakwa pergi kesamping rumah untuk mengambil sepeda motor dan langsung pergi namun Terdakwa dikejar sehingga Terdakwa melajukan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berhasil menghindar dari mereka. Kemudian Terdakwa terpikir ke tempat keluarga di Dalu-Dalu Kab. Rokan Hulu namun keluarga disana tidak menerima Terdakwa sehingga setelah beberapa harinya Terdakwa kembali ke Rumah dan kemudian Terdakwa diamankan warga dan membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Kaus Lengan Panjang warna Coklat ;
- 1 (satu) Helai Kaus Lengan Pendek warna merah jingga ;

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Celana Panjang Training warna Orange ;
- 1 (satu) Helai Celana Short warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) Helai BH warna Hitam ;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Biru Muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 07.15 Wib saksi INDAH yang pada saat itu sedang berada dirumah bersama 2 (dua) orang adiknya, ibu saksi yaitu Fatimah dan Bapak Tiri saksi yaitu Terdakwa, kemudian kedua adik saksi berangkat sekolah dan sekira jam 07.45 Wib ibu saksi pergi melayat ke Ujung Batu dan saksi pun duduk-duduk di depan rumah. Sekira jam 08.00 Wib saksi dipanggil oleh Terdakwa ke dalam rumah dengan berkata "Sinta, *sini kau!*" dan saksi jawab "*ngapa pak?*" dan Terdakwa berkata lagi "*tak urut kau*" dan saksi jawab "*nggak mau, mamak aja*" dan Terdakwa mendatangi dan menarik saksi sambil berkata "*ayo masuk, bandel kali kau*" dan saksi pun masuk ke dalam rumah, setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi disuruh baring oleh Terdakwa dengan nada keras "*baring*" sehingga saksi takut dan langsung berbaring lalu saksi disuruh telungkup di tikar yang berada di ruang tamu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi telungkup celana training yang saksi kenakan dibuka oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mulai mengurut betis saksi kemudian saat mau mengurut paha saksi karena saksi menggunakan celana pendek dan susah mengurutnya sehingga Terdakwa berkata "*buka aja celananya*" namun saksi diam saja, sehingga Terdakwa lalu membuka celana saksi dan mengurut paha saksi kemudian mengurut pantat lalu pinggang saksi dan menaikkan baju saksi untuk mengurut punggung saksi dan karena saksi masih pakai baju tidak semua punggung saksi diurut dan Terdakwa langsung mengurut leher saksi dan setelah itu Terdakwa berkata "*terlentang!*" kemudian saksi terlentang, setelah terlentang Terdakwa mulai mengurut paha

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lagi dan kemudian mengurut perut saksi dan setelah itu Terdakwa memegangi dan mengelus-elus kemaluan saksi dengan jari-jarinya hingga masuk ke dalam kemaluan saksi berulang kali sehingga saksi berkata “*kok kayak gini ngurutnya pak?*” namun Terdakwa diam saja dan melanjutkannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan saksi membuka baju saksi namun saksi masih menggunakan BH kemudian Terdakwa menyuruh saksi berbalik kemudian saksi berbalik dan setelah itu Terdakwa membukakan kancing BH saksi, lalu Terdakwa memegangi payudara saksi dan juga memainkan puting payudara saksi, mengalami itu saksi kaget dan berkata “*kok gini ngurutnya?*” namun Terdakwa tetap melanjutkannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa menaiki badan saksi duduk di atas tepat di kemaluan saksi dan langsung menciumi leher saksi, karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi mendorong Terdakwa dengan cara menolak dadanya sambil berkata “*Astaghfirullah aladzim pak, istighfar pak, kubilang sama mamak*” dan Terdakwa langsung berkata “*astaghfirullah aladzim nak, ampuni bapak*” sambil Terdakwa menangis sehingga saksi ikut menangis dan setelah itu Terdakwa meminta maaf dan memakaikan celana saksi kemudian saksi berkata “*tak bilangin mamak*” namun Terdakwa langsung berkata “*kalo kau bilangin mamak tak perkosa betulan kau nanti*” dan karena takut saksi berkata “*iya*”;

- Bahwa setelah itu saksi diajak Terdakwa makan sate di warung dan setelah pulang Terdakwa pergi kerja dan setelah itu saksi pergi mandi dan mengurung di dalam kamar sambil menangis karena mengingat kejadian yang saksi alami dan saksi sempat ingin buuh diri dengan meminum Racun tanaman/ Roundap namun saksi tidak bisa membukanya sehingga saksi menggunting rambut saksi sampai botak. Sekira jam 13.30 Wib kedua adik saksi pulang sekolah kemudian menangis melihat rambut saksi botak dengan berkata “*kok gini rambut kak sinta?*” dan saksi hanya diam sambil menagis.

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekira jam 15.00 Wib ibu saksi pulang dari melayat kemudian melihat rambut saksi botak ikut menangis dan bertanya kepada saksi “*kenapa nak?*” dan saksi diam saja sambil menangis dan ibu saksi terus bertanya dan selang beberapa lama saksi menjawab pertanyaan ibu saksi dengan menjawabnya seperti yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi kemudian ibu saksi terkejut dan memberitahukannya kepada Pak RT Sdr. Suli kemudian Pak RT datang kerumah dengan beberapa warga sekitar. Tidak lama setelah itu Terdakwa datang kemudian bapak tiri saksi dimarahi oleh ibu saksi sehingga mereka ribut mulut dan karena ribut tersebut sehingga warga sekitar berdatangan dan dirumah saksi jadi ramai, kemudian Terdakwa ditanyai oleh Pak RT dan Pak RW Juwandi namun tidak mengaku, hingga Pak RW Juwandi menelepon Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok namun Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga namun tidak berhasil dikejar. Atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sinta merasa malu dan stress sehingga saat kejadian tersebut sudah berniat untuk bunuh diri karena tidak bisa sehingga saksi membotakkan kepala saksi dan saksi merasa sakit pada saat buang air kecil.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna merah jingga, 1 (satu) helai celana panjang training warna orange, 1 (satu) helai celana short warna biru dongker, 1 (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi SINTA pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER/165/III/KES.3/2019/RSB tanggal 7 Maret 2019 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. Rani Oktasari dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik yaitu dr.

*halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 21 Tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis, ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan kecil dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JHON** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya lagi, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang sangat kuat atau besar secara tidak sah sehingga saksi korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP yang dimaksud dengan “*perbuatan cabul*” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 07.15 Wib saksi INDAH yang pada saat itu sedang berada dirumah bersama 2 (dua) orang adiknya, ibu saksi yaitu Fatimah dan Bapak Tiri saksi yaitu Terdakwa, kemudian kedua adik saksi berangkat sekolah dan sekira jam 07.45 Wib ibu saksi pergi melayat ke Ujung Batu dan saksi pun duduk-duduk di depan rumah. Sekira jam 08.00 Wib saksi dipanggil oleh Terdakwa ke dalam rumah dengan berkata “Sinta, *sini kau!*” dan saksi jawab “*ngapa pak?*” dan Terdakwa berkata lagi “*tak urut kau*” dan saksi jawab “*nggak mau, mamak aja*” dan Terdakwa mendatangi dan menarik saksi sambil berkata “*ayo masuk, bandel kali kau*” dan saksi pun

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke dalam rumah, setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi disuruh baring oleh Terdakwa dengan nada keras "*baring*" sehingga saksi takut dan langsung berbaring lalu saksi disuruh telungkup di tikar yang berada di ruang tamu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi telungkup celana training yang saksi kenakan dibuka oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mulai mengurut betis saksi kemudian saat mau mengurut paha saksi karena saksi menggunakan celana pendek dan susah mengurutnya sehingga Terdakwa berkata "*buka aja celananya*" namun saksi diam saja, sehingga Terdakwa lalu membuka celana saksi dan mengurut paha saksi kemudian mengurut pantat lalu pinggang saksi dan menaikkan baju saksi untuk mengurut punggung saksi dan karena saksi masih pakai baju tidak semua punggung saksi diurut dan Terdakwa langsung mengurut leher saksi dan setelah itu Terdakwa berkata "*terlentang!*" kemudian saksi terlentang, setelah terlentang Terdakwa mulai mengurut paha saksi lagi dan kemudian mengurut perut saksi dan setelah itu Terdakwa memegangi dan mengelus-elus kemaluan saksi dengan jari-jarinya hingga masuk ke dalam kemaluan saksi berulang kali sehingga saksi berkata "*kok kayak gini ngurutnya pak?*" namun Terdakwa diam saja dan melanjutkannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan saksi membuka baju saksi namun saksi masih menggunakan BH kemudian Terdakwa menyuruh saksi berbalik kemudian saksi berbalik dan setelah itu Terdakwa membukakan kancing BH saksi, lalu Terdakwa memegangi payudara saksi dan juga memainkan puting payudara saksi, mengalami itu saksi kaget dan berkata "*kok gini ngurutnya?*" namun Terdakwa tetap melanjutkannya dan tidak lama setelah itu Terdakwa menaiki badan saksi duduk di atas tepat di kemaluan saksi dan langsung menciumi leher saksi, karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi mendorong Terdakwa dengan cara menolak dadanya sambil berkata "*Astaghfirullah aladzim pak, istighfar pak, kubilang sama mamak*" dan Terdakwa langsung berkata "*astaghfirullah aladzim nak,*

*halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ampuni bapak*” sambil Terdakwa menangis sehingga saksi ikut menangis dan setelah itu Terdakwa meminta maaf dan memakaikan celana saksi kemudian saksi berkata *“tak bilangin mamak*” namun Terdakwa langsung berkata *“kalo kau bilangin mamak tak perkosa betulan kau nanti”* dan karena takut saksi berkata *“iya”*;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi diajak Terdakwa makan sate di warung dan setelah pulang Terdakwa pergi kerja dan setelah itu saksi pergi mandi dan mengurung di dalam kamar sambil menangis karena mengingat kejadian yang saksi alami dan saksi sempat ingin buuh diri dengan meminum Racun tanaman/ Roundap namun saksi tidak bisa membukanya sehingga saksi menggunting rambut saksi sampai botak. Sekira jam 13.30 Wib kedua adik saksi pulang sekolah kemudian menangis melihat rambut saksi botak dengan berkata *“kok gini rambut kak sinta?”* dan saksi hanya diam sambil menagis. Sekira jam 15.00 Wib ibu saksi pulang dari melayat kemudian melihat rambut saksi botak ikut menangis dan bertanya kepada saksi *“kenapa nak?”* dan saksi diam saja sambil menangis dan ibu saksi terus bertanya dan selang beberapa lama saksi menjawab pertanyaan ibu saksi dengan menjawabnya seperti yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi kemudian ibu saksi terkejut dan memberitahukannya kepada Pak RT Sdr. Suli kemudian Pak RT datang kerumah dengan beberapa warga sekitar. Tidak lama setelah itu Terdakwa datang kemudian bapak tiri saksi dimarahi oleh ibu saksi sehingga mereka ribut mulut dan karena ribut tersebut sehingga warga sekitar berdatangan dan dirumah saksi jadi ramai, kemudian Terdakwa ditanyai oleh Pak RT dan Pak RW Juwandi namun tidak mengaku, hingga Pak RW Juwandi menelepon Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa pergi dengan alasan membeli rokok namun Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga namun tidak berhasil dikejar. Atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sinta merasa malu dan stress sehingga saat kejadian tersebut sudah berniat untuk bunuh diri karena tidak bisa sehingga saksi membotakkan kepala saksi dan saksi merasa sakit pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna merah jingga, 1 (satu) helai celana panjang training warna orange, 1 (satu) helai celana short warna biru dongker, 1 (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh saksi Sinta pada saat dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER/165/III/KES.3/2019/ RSB tanggal 7 Maret 2019 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. Rani Oktasari dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik yaitu dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 21 Tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis, ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan kecil dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Baju Kaus Lengan Panjang warna Coklat ;
- 1 (satu) Helai Kaus Lengan Pendek warna merah jingga ;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Training warna Orange ;
- 1 (satu) Helai Celana Short warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) Helai BH warna Hitam ;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Biru Muda.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada INDAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi INDAH trauma;
- Terdakwa sudah pernah di Hukumi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JHON**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Baju Kaus Lengan Panjang warna Coklat ;
  - 1 (satu) Helai Kaus Lengan Pendek warna merah jingga ;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Training warna Orange ;
  - 1 (satu) Helai Celana Short warna Biru Dongker ;
  - 1 (satu) Helai BH warna Hitam ;
  - 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Biru Muda.

Dikembalikan kepada INDAH

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **K.ARIO UTOMO HIDAYATULLAH.TA,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**AHMAD FADIL,S.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI,S.H.**

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Bkn